



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 528/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 11 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2005 tanggal Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 1. Anak I (laki-laki), umur 8 tahun;
 2. Anak II (laki-laki), umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmohis, rukun dan bahagia namun keharmonisan tersebut berubah sejak tahun 2009 dimana sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam beribadah, padahal sebagai seorang muallaf, Penggugat sangat membutuhkan ilmu agama apalagi jika diajarkan oleh imam dalam rumah tangga'
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa karena ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2012 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat ;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat dan keluarga tidak pernah memberikan izin pada Penggugat untuk memelihara kedua anak kami. Penggugat hanya diizinkan menjenguk mereka namun tidak diperkenankan untuk membawa mereka menginap dirumah Penggugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 dan 26 September 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus di mediasi ,akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi, Selanjutnya, Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. SURAT .

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2005 tanggal -- Agustus yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P)

II. SAKSI - SAKSI .

1. Saksi I umur --tahun, agama Islam, pekerjaan--, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak masing bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga mereka sering berselisih paham dan bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam dan

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti larut malam baru kembali, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam beribadah, padahal sebagai seorang muallaf, Penggugat sangat membutuhkan bimbingan dari Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;Tergugat juga selingkuh dengan Perempuan lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa, penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2012 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut tidak ada yang saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkn mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur tahun, agama, pekerjaan, Unisa Palu, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa , setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak masing bernama Anak I dan Anak II yang saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar ;

- Bahwa, yang menjadi penyebab sehingga mereka sering berselisih paham dan bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam dan nanti larut malam baru kembali, berselingkuh dengan perempuan lain, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga selingkuh dengan Perempuan lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2012 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut tidak ada yang saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkn mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat di putus dengan verstek ;

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2005 tanggal -- Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah :

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena rumah tangga mereka sering diwarnai dengan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam beribadah, padahal sebagai seorang muallaf, Penggugat sangat membutuhkan ilmu agama apalagi jika diajarkan oleh imam dalam rumah tangga;
- b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- c. Tergugat selalu keluar malam dan pulang setelah larut malam ;
- d, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing bernama SAKSI I dan S dimana saksi-saksi tersebut adalah SAKSI II adlah keluarga dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi awal tahun 2009 anrata Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ,Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam ,selingkuh dengan perempuan lain , tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Keluarga Tergugat juga terlalu mencampuri Urusan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,dan sebagai sebagai Muallaf Penggugat tidak pernah di bimbing dan masaalah ibadah dri Tergugat sebagai imam keluarga sehingga tahun 2012 mereka berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak – anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum maka gugatan penggugat harus di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----, -) terhadap Penggugat (----- -);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H.Ahmad P,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Dra.Nurhayati

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Syahirah Abd.Muttalib

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 528 /Pdt.G/2014/PA.PAL, halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)